



BUPATI SUKOHARJO  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 42 TAHUN 2011  
TENTANG

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI  
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN  
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa permasalahan lingkungan hidup yang antara lain meliputi meningkatnya pencemaran lingkungan hidup dan meningkatnya kerusakan lingkungan hidup, diperlukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup terhadap dampak dari usaha dan/atau kegiatan yang dapat mendukung kelestarian dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 168);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SUKOHARJO.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.
5. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
8. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
9. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
10. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.

## BAB II UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

### Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Jenis Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki UKL-UPL wajib membuat SPPL.
- (4) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan kriteria :
  - a. tidak termasuk dalam kategori wajib Amdal; dan
  - b. kegiatan usaha mikro dan kecil.
- (5) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diwajibkan memiliki UKL-UPL apabila dari hasil kajian teknis dipersyaratkan untuk menyusun UKL-UPL.

### BAB III PEMBIAYAAN

#### Pasal 4

- (1) Biaya penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL dibebankan kepada pemrakarsa.
- (2) Pengadaan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL, penerbitan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

### BAB IV PELAPORAN

#### Pasal 5

Pemrakarsa wajib membuat laporan pelaksanaan UKL-UPL setiap 6 (enam) bulan sekali dan ditujukan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup tembusan ke instansi terkait.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 25 Oktober 2011

BUPATI SUKOHARJO,  
ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 25 Oktober 2011

**Pit. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,**

ttd

**AGUS SANTOSA**

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2011 NOMOR 379

Lampiran : Peraturan Bupati Sukoharjo  
 Nomor : 42 TAHUN 2011  
 Tanggal : 25 Oktober 2011

**JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI  
 UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN  
 UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP**

**A. Bidang Pertahanan**

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Pembangunan pangkalan TNI AL		Di luar kelas A dan B
2.	Pembangunan pangkalan TNI AU		Di luar kelas A dan B
3.	Pembangunan pusat latihan tempur.	ha	Luas < 10.000
4.	Pembangunan lapangan tembak TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri	ha	Semua besaran
5.	Pembangunan gudang amunisi		Semua besaran

**B. Bidang Pertanian**

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
<b>I.</b>	<b>Tanaman pangan dan hortikultura</b>		
1.	Pencetakan sawah di luar kawasan hutan	ha	100 ≤ luas ≤ 500 (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura		
a.	Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya	ha	Luas ≤ 2.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
b.	Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya	ha	Luas ≤ 5.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
3.	Penggilingan padi dan penyosohan beras	Ton beras/jam	Kapasitas ≥ 0,3
<b>II.</b>	<b>Perkebunan</b>		
1.	Budidaya Tanaman Perkebunan		
a.	Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya (dalam kawasan budidaya non kehutanan)	ha	Luas < 3.000
b.	Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya (dalam kawasan budidaya non kehutanan)	ha	Luas < 3.000

### C. Bidang Peternakan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Budidaya burung puyuh dan/atau burung dara	ekor	Populasi $\geq$ 25.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya sapi potong	ekor campuran	Populasi $\geq$ 100 (terletak pada satu hamparan lokasi)
3.	Sapi perah	ekor campuran	Populasi $\geq$ 20 (terletak pada satu hamparan lokasi)
4.	Budidaya burung unta	Ekor	Populasi $\geq$ 100 (terletak pada satu hamparan lokasi)
5.	Ayam ras petelur	ekor induk	Populasi $\geq$ 10.000
6.	Ayam ras pedaging	ekor produksi/siklus	Populasi $\geq$ 15.000
7.	Itik/angsa/entog	ekor campuran	Populasi $\geq$ 15.000
8.	Kalkun	ekor campuran	Populasi $\geq$ 10.000
9.	Burung puyuh	ekor campuran	Populasi $\geq$ 25.000
10.	Babi	ekor campuran	Populasi $\geq$ 125
11.	Burung dara	ekor campuran	Populasi $\geq$ 25.000
12.	Kerbau	ekor campuran	Populasi $\geq$ 75
13.	Kuda	ekor campuran	Populasi $\geq$ 50
14.	Kelinci	ekor campuran	Populasi $\geq$ 1.500
15.	Rusa	ekor campuran	Populasi $\geq$ 300

### D. Bidang Perikanan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
<b>I.</b>	<b>Perikanan Tangkap</b>		
1.	Pembangunan pelabuhan perikanan dengan salah satu fasilitas berikut : a. Dermaga; b. Penahan gelombang; c. Kawasan industri perikanan	m m ha	Panjang < 200 Panjang < 200 Luas < 15
<b>II.</b>	<b>Penanganan/Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP)</b>		
1.	Usaha penanganan/pengolahan a. Usaha pengolahan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan/atau fermentasi)  b. Usaha penanganan/pengolahan modern/maju seperti : - Pembekuan/ <i>cold storage</i> - Pengalengan ikan - Pengekstrasian ikan atau rumput laut	Ton/hari/unit  Unit pengolahan ikan/UPI (penghasil tepung ikan, khitin-khitosan, gelatin, ATC-karageenan, agar-agar, produk berbasis surimi)	Kapasitas > 5  Semua besaran

III.	Perikanan Budidaya		
1.	Usaha budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya	Ha	Luas < 50
2.	Budidaya perikanan air tawar a. Budidaya perikanan air tawar (danau) dengan menggunakan jaring apung atau <i>pen system</i> b. Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif	ha unit ha unit	Luas < 2,5 Jumlah < 500  Luas $\leq$ 5 Kapasitas produksi < 50

### E. Bidang Kehutanan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Penangkaran satwa liar di hutan lindung		Semua besaran
2.	Penangkaran satwa liar di hutan produksi	Ha	Luas < 5
3.	Pemanfaatan aliran air di hutan lindung		Semua besaran
4.	Pemanfaatan aliran air di hutan produksi		Semua besaran
5.	Pemanfaatan air di hutan lindung		Dengan volume pengambilan air kurang dari 30 % dari ketersediaan sumber daya atau debit
6.	Pemanfaatan air di hutan produksi		Dengan volume pengambilan air kurang dari 30 % dari ketersediaan sumber daya atau debit
7.	Wisata alam di hutan lindung		Semua besaran
8.	Wisata alam di hutan produksi		Semua besaran
9.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi	Ha	Luas $\leq$ 30.000
10.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi : a. Hutan Tanaman Industri (HTI) b. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) c. Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (HTHR)	ha ha ha	Luas $\leq$ 10.000 Luas $\leq$ 10.000 Luas $\leq$ 10.000
11.	Industri primer hasil hutan : a. Industri primer hasil hutan (industri penggajian kayu, industri serpih kayu, industri <i>veneer</i> , industri kayu lapis, dan <i>laminated veneer lumber</i> ). b. Industri primer hasil hutan bukan kayu.	m <sup>3</sup> ha	Kapasitas produksi $\leq$ 6.000  Luas $\leq$ 15
12.	Pembangunan taman safari	Ha	Luas < 250
13.	Pembangunan kebun binatang	Ha	Luas < 200
14.	Pengusahaan taman buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada blok pemanfaatan	Ha	Luas < 1.000

15.	Pengusahaan kebun buru	Ha	Luas < 250
16.	Penangkaran tumbuhan alam dan/atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan		Semua besaran
17.	Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial		Semua besaran
18.	Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan	m <sup>2</sup>	Luas > 1.000

#### F. Bidang Perhubungan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Pembangunan terminal angkutan jalan		Semua besaran
2.	Depo/Pool Angkutan/Depo Angkutan	Ha	$0,25 \leq \text{luas} \leq 2,5$
3.	Pembangunan depo peti kemas	Ha	$0,25 \leq \text{luas} \leq 2,5$
4.	Pembangunan terminal terpadu moda dan fungsi.	Ha	Luas < 2
5.	Pembangunan terminal angkutan barang	Ha	$0,25 \leq \text{luas} \leq 2$
6.	Pengujian kendaraan bermotor	Ha	$0,5 < \text{luas} < 5$
7.	Pembangunan jaringan jalur kereta api	Km	Panjang < 25
8.	Pembangunan stasiun kereta api	Ha	Semua besaran
9.	Terminal peti kemas	Ha	Luas < 5
10.	Stasiun	Ha	$0,5 < \text{luas} < 5$
11.	Depo dan balai yasa	Ha	$0,5 < \text{luas} < 5$
12.	Jalan rel dan fasilitasnya	M	$100 < \text{panjang} < 25.000$
13.	Kegiatan penempatan hasil keruk ( <i>dumping</i> ) di darat : - Volume - Luas area <i>dumping</i>	m <sup>3</sup> Ha	Volume < 500.000 Luas < 5
14.	Menara Telekomunikasi (BTS)		Semua besaran

#### G. Bidang Perindustrian

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Industri galangan kapal dengan system <i>graving dock</i> .	DWT	Bobot < 50.000
2.	Buah-buahan dalam kaleng/kemasan.	Ton/tahun	Produksi riil > 2.000
3.	Sayuran dalam botol.	Ton/tahun	Produksi riil > 2.000
4.	Pengolahan & Pengawetan lainnya untuk buah-buahan & sayuran.	Ton/Tahun	Produksi riil > 2.500
5.	Air minum dalam kemasan		Semua besaran
6.	Kecap.	Liter/tahun	Produksi riil > 1.5 juta
7.	Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya.	Ton/tahun	Produksi riil > 500
8.	Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak.	Ton/tahun	Produksi riil > 15.000
9.	- Ransum/pakan setengah jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak; - Pakan lain untuk ternak; - Tepung tulang.	Ton/tahun	Produksi riil > 15.000 Produksi riil > 15.000 Produksi riil > 3.000
10.	Bir, minuman lainnya yang mengandung malt.	Rupiah	Investasi > 500 juta
11.	Minuman keras.	Rupiah	Investasi > 500 juta
12.	Anggur dan sejenisnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta

13.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minuman ringan lainnya;</li> <li>- Minuman ringan tidak mengandung ;</li> <li>- Minuman ringan mengandung CO<sub>2</sub>;</li> <li>- Minuman beralkohol kurang dari 1%.</li> </ul>	liter/tahun liter/tahun botol/tahun	Produksi rill > 1.2 juta Produksi rill > 1.6 juta Produksi rill > 105.000 Semua besaran
14.	Benang hasil proses penyempurnaan lainnya, benang hasil proses merserisasi, benang kelantang dan celup.	Rupiah	Investasi > 500 juta
15.	Pengawetan kulit.	Ton/tahun	1000
16.	Penyamakan kulit.	Ton/tahun	1000
17.	Barang dari kulit.	Ton/tahun	1000
18.	Sepatu kulit.	Rupiah	Investasi > 500 juta
19.	Hasil ikutan/sisa pembuatan bubur kertas (pulp), jasa penunjang industri bubur kertas (pulp).	Rupiah	Investasi > 500 juta
20.	Senyawa alkali natrium/kalium, logam alkali, senyawa alkali lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik khlor & alkali.	Rupiah	Investasi > 500 juta
21.	Gas industri gas mulia/bukan gas mulia, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik & gas industri	Rupiah	Investasi > 500 juta
22.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elemen kimia, fosfida, karbida, air suling/murni, udara cair/udara kempaan, asam anorganik, dan persenyawaan zay asam dari bukan logam;</li> <li>- Basa anorganik dan oksida logam, hidroksida logam dan peroksida logam (tidak termasuk pigmen), garam logam dan garam peroksi dari asam anorganik (fluorida, khlorida, bromida, yoyida, perkhlorat, yodat, peryodat, sulfida, sulfit thiosulfat, persulfat, nitrit, nitrat, fosfit, fosfat, sianida, silikat, khromat, bikhromat, dsb.);</li> <li>- Fisi elemen kimia dan isotop, elemen kimia radioaktif dan isotop radioaktif;</li> <li>- Industri kimia dasar anorganik lainnya, hasil ikutan/sisa &amp; jasa penunjang industri kimia dasar anorganik.</li> </ul>	Rupiah	Investasi > 500 juta
23.	Terpentin, bahan pelarut lainnya/bahan dari getah/kayu;tir kayu, minyak tir kayu, kreosot kayu dan nafta kayu; Asam gondorukem dan asam damar, termasuk turunanya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
24.	Karbon aktif, arang kayu(charcoal, briket, arang tempurung kelapa); Industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum) lainnya; hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum).	Rupiah	Investasi > 500 juta

25.	Zat aktif permukaan : Alkyl Sulphonate/linier alkylate sulphonate (LAS), Alkyl benzene sulphonate (ABS)/Alkyl arial sulphonate (AOS), Alkyl sulphat/sodium alkyl sulphonate, Sodium lauryl sulphate, Alkyl ether sulphate/alkyl aril ether sulphate, senyawa amonium kwartener, zat aktif permukaan lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
26.	Pupuk tunggal P (posphor) atau K (kalium), pupuk buatan tunggal lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri, pupuk buatan tunggal.	Rupiah	Investasi > 500 juta
27.	Bahan Pembersih.	Rupiah	Investasi > 500 juta
28.	Perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintetis thermoplastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 kg), perekat dari damar sintetis thermoseting (dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg), perekat lainnya, hasil ikutan /sisa & jasa penunjang industri perekat.		
29.	<i>Crumb rubber.</i>	Rupiah	Investasi > 500 juta
30.	Barang dari fiberglass.	Rupiah	Investasi > 500 juta
31.	Perabot rumah tangga & barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; Pot bunga dari semen.	Rupiah	Investasi > 500 juta
32.	Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis; Kapur kembang, hasil ikutan sisa & jasa penunjang industri kapur.	Rupiah	Investasi > 500 juta
33.	Barang dari kapur, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang, industri barang dari kapur.	Rupiah	Investasi > 500 juta
34.	Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa/dengan glasur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga; Piring tanah liat tanpa/dengan glasur (segala jenis), cangkir & pisin tanah liat tanpa/dengan glasur.	Rupiah	Inventasi > 500 juta
35.	Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin; Batu bata press mesin dan tangan, seman merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanh liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat.	Rupiah	Investasi > 500 juta
36.	Genteng kodok di glasur atau tidak di glasur press mesin; Genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri genteng.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000 atau Investasi > 500 juta

37.	Bata tahan api, mortar tahan api, bata tahan api lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat.	Rupiah	Investasi > 500 juta
38.	Barang saniter dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan; barang saniter & ubin dari tanah liat dikilapkan, barang tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya; hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
39.	Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga; Batu pipisan.	Rupiah	Investasi > 500 juta
40.	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri dari batu keperluan lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
41.	Ornamen atau patung dari marmer/batu pualam barang pajangan dari granit & marmer/batu pualam, barang pajangan dari onix; barang granit & marmer/batu pualam untuk keperluan rumah tangga, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan.	Rupiah	Investasi > 500 juta
42.	Barang dari marmer/batu pualam & granit keperluan bangunan, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer untuk keperluan bahan bangunan.	Rupiah	Investasi > 500 juta
43.	Barang dan marmer/batu pualam & granit, onix untuk keperluan lainnya, hasil/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam untuk keperluan lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
44.	Asbes semen dalam bentuk lembaran, buluh & pipa dan alat kelengkapan buluh dan pipa dari asbes, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan.	Rupiah	Investasi > 500 juta
45.	Serat asbes campuran, benang & tali asbes, pakaian & perlengkapan pakaian & alas kaki & tutup kepala dari serat asbes, kertas milbord dan bulu kempa dari serat asbes, penyambung dari serat asbes yang dikempa dalam bentuk lembaran atau untuk keperluan industri, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta

46.	Perabot rumah dari asbes, barang lain dari asbes untuk keperluan lain, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
47.	Tepung kaolin, barang dari gips, barang dari mika, tepung talk, kertas penggosok (abrasive paper), barang galian bukan logam lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang galian bukan logam.	Rupiah	Investasi > 500 juta
48.	Industri penggilingan baja: Batang & kawat baja, baju tulangan, baja profil, lembaran & pelat baja, termasuk paduannya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
49.	Industri penempatan baja : Batangberongga atau bukan batang berongga atau bukan dari baja paduan atau bukan paduan; baja tempa bentuk lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
50.	Industri penggilingan logam bukan besi: pelat, sheet, strip, foil, dan bar/batang.	Rupiah	Investasi > 500 juta
51.	Ekstruksi logam bukan besi.	Rupiah	Investasi > 500 juta
52.	Penempatan logam bukan besi : bar, rod, angle, shape dan section (profil) hasil tempaan.	Rupiah	Investasi > 500 juta
53.	Industri alat pertanian dari logam.	Rupiah	Investasi > 500 juta
54.	Industri alat pertukangan dan pemotong dari logam.	Rupiah	Investasi > 500 juta
55.	Industri alat kapur dari aluminium.	Rupiah	Investasi > 500 juta
56.	Industri alat dapur dari logam bukan aluminium.	Rupiah	Investasi > 500 juta
57.	Alat pertukangan, pertanian dan dapur yang terbuat dari logam.	Rupiah	Investasi > 500 juta
58.	Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam.	Rupiah	Investasi > 500 juta
59.	Barang dari logam bukan aluminium untuk bangunan.	Rupiah	Investasi > 500 juta
60.	Barang dari aluminium untuk bangunan.	Rupiah	Investasi > 500 juta
61.	Konstruksi baja untuk bangunan.	Rupiah	Investasi > 500 juta
62.	Pembuatan ketel dan bejana tekan.	Rupiah	Investasi > 500 juta
63.	Barang dari logam untuk konstruksi lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
64.	Industri paku, mur dan baut.	Rupiah	Investasi > 500 juta
65.	Industri engsel, grendel dan kunci dari logam.	Rupiah	Investasi > 500 juta
66.	Industri kawat logam : kawat galvani/non galvani, baja stainless.	Rupiah	Investasi > 500 juta
67.	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam.	Rupiah	Investasi > 500 juta
68.	Industri lampu dari logam.	Rupiah	Investasi > 500 juta
69.	Industri barang logam lainnya. Yang belum tercakup dimanapun.	Rupiah	Investasi > 500 juta
70.	Industri mesin uap, turbin, dan kicir.	Rupiah	Investasi > 500 juta
71.	Industri motor pembakaran dalam.	Rupiah	Investasi > 500 juta
72.	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula.	Rupiah	Investasi > 500 juta

73.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula.	Rupiah	Investasi > 500 juta
74.	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya.	M <sup>2</sup>	Luas > 500
75.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian.	Rupiah	Investasi > 500 juta
76.	Mesin pengolah/pengerjaan logam dan perlengkapannya.	Ton/tahun	Kapasitas > 100
77.	Mesin pengolah/pengerjaan kayu dan perlengkapan.	Rupiah	Investasi > 500 juta
78.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu.	Rupiah	Investasi > 500 juta
79.	Industri mesin tekstil.	Rupiah	Investasi > 500 juta
80.	Industri mesin percetakan dan penerbitan.	M <sup>2</sup> /tahun	Produksi riil > 0,5 juta dan investasi > 1 milyar
81.	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolah makanan minuman serta mesin pengolah lainnya.	Unit/tahun	Kapasitas > 100
82.	Komponen dan suku cadang mesin industri khusus.	Rupiah	Investasi > 500 juta
83.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus.	Rupiah	Investasi > 500 juta
84.	Mesin kantor dan akuntansi manual.	Rupiah	Investasi > 500 juta
85.	Mesin kantor dan Komputasi akuntansi elektronika.	Rupiah	Investasi > 500 juta
86.	Industri mesin jahit.	Rupiah	Investasi > 500 juta
87.	Alat berat dan alat pengangkat.	unit/tahun	Kapasitas > 30
88.	Mesin fluida.	Rupiah	Investasi > 500 juta
89.	Mesin pendingin.	Rupiah	Investasi > 500 juta
90.	Mesin dan perlengkapan ytdl : pemanas air, mesin ytdl.	Rupiah	Investasi > 500 juta
91.	Industri komponen dan suku cadang mesin jahit & peralatan ytdl.	Rupiah	Investasi > 500 juta
92.	Mesin pembangkit listrik.	Rupiah	Investasi > 500 juta
93.	Motor listrik.	Rupiah	Investasi > 500 juta
94.	Transformator, pengubah arus (rectifier), pengontrol tegangan.	unit/tahun	Kapasitas > 10.000
95.	Panel listrik dan switch gear.	Rupiah	Investasi > 500 juta
96.	Mesin las listrik.	Rupiah	Investasi > 500 juta
97.	Mesin listrik lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
98.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik.	Rupiah	Investasi > 500 juta
99.	Industri radio dan TV.	Rupiah	Investasi > 500 juta
100.	Industri alat komunikasi.	Rupiah	Investasi > 500 juta
101.	Peralatan dan perlengkapan sinar X.	Rupiah	Investasi > 500 juta
102.	Sub assembly dan komponen elektronika.	Rupiah	Investasi > 500 juta
103.	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga.	Rupiah	Investasi > 500 juta
104.	Industri accumulator listrik.	Rupiah	Investasi > 500 juta
105.	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultraviolet.	Rupiah	Investasi > 500 juta
106.	Industri lampu tabung gas ( lampu pembuang muatan listrik)	Rupiah	Investasi > 500 juta
107.	Industri komponen lampu listrik.	Rupiah	Investasi > 500 juta

108.	Kabel listrik dan telepon.	Rupiah	Investasi > 500 juta
109.	Alat listrik dan komponen lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
110.	Bangunan baru kapal.	DWT	100 ≤ Kapasitas ≤ 3.000
111.	Motor pembakaran dalam unruk kapal.	Rupiah	Investasi > 500 juta
112.	Peralatan dan perlengkapan kapal.	Rupiah	Investasi > 500 juta
113.	Perbaikan kapal.	Rupiah	Investasi > 500 juta
114.	PemoTongan kapal.	Rupiah	Investasi > 500 juta
115.	Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degresing celup; kendaraan roda empat atau lebih; Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating.	M <sup>2</sup>	Luas > 500
116.	Perlengkapan kendaraan roda empat: Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului proses degresing celup industri komponen kendaraan bermotor yang melekukan proses elektroplating.	M <sup>2</sup>	Luas > 500
117.	Kendaraan bermotor roda dua/tiga.	Rupiah	Investasi > 500 juta
118.	Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua/tiga.	Rupiah	Investasi > 500 juta
119.	Industri sepeda.	Rupiah	Investasi > 500 juta
120.	Industri perlengkapan sepeda.	Rupiah	Investasi > 500 juta
121.	Peralatan profesional ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual.	Rupiah	Investasi > 500 juta
122.	Industri alat optik untuk ilmu pengetahuan, teropong dan alat optik untuk ilmu pengetahuan.	Rupiah	Investasi > 500 juta
123.	Kamera fotografi.	Rupiah	Investasi > 500 juta
124.	Kamera sinematografi, proyektor dan perlengkapannya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
125.	Industri jam dan sejenisnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
126.	Berlian perhiasan, intan perhiasan Batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu permata sintetik, permata lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri permata; barang perhiasan.	Rupiah	Inventasi > 500 juta
127.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia.	Rupiah	Investasi > 500 juta
128.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan bukan logam mulia.	Rupiah	Investasi > 500 juta
129.	Stick, bad dan sejenisnya; Bola.	Rupiah	Investasi > 500 juta
130.	Mainan anak-anak.	Rupiah	Investasi > 500 juta
131.	Pena dan perlengkapannya, pensil.	Rupiah	Investasi > 500 juta
132.	Pita mesin tulis/gambar.	Rupiah	Investasi > 500 juta
133.	Payung kain.	Rupiah	Investasi > 500 juta
134.	Industri Kerupuk.	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
135.	Industri Sabun.	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000

136.	Industri Rokok.	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
137.	Furniture.	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
138.	Perusahaan Kosmetik.	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
139.	Peleburan emas.	Rupiah	Investasi > 500 juta
140.	Rumah potong ayam.	Rupiah	Investasi > 500 juta
141.	Rumah potong ayam dan pengolahan daging.	Rupiah	Investasi > 500 juta
142.	Industri barang dari semen.	Rupiah	Investasi > 500 juta
143.	Perakitan barang elektronik.	Rupiah	Investasi > 500 juta
144.	Furniture dari alumunium dan rotan.	M <sup>2</sup>	Luas > 500
145.	Industri formulasi pestisida.	Rupiah	Investasi > 500 juta
146.	Penjernih air.	Rupiah	Investasi > 500 juta
147.	Kertas box.	Rupiah	Investasi > 500 juta
148.	Farmasi.	Rupiah	Investasi > 500 juta
149.	Corrugated & offset packaging MFG.	Rupiah	Investasi > 500 juta
150.	Keramik-mozaik.	Rupiah	Investasi > 500 juta
151.	Pipa stainless.	Rupiah	Investasi > 500 juta
152.	Sari daging dan air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng; susu kepala (whey), susu bubuk, susu yang diawetkan, susu cair dan susu kental.	Ton/tahun	Produksi Riil > 2.000 atau investasi > 500 juta rupiah
153.	Mentega, keju dan makanan dari susu lainnya.	Ton/tahun	Produksi Riil > 2.000 atau investasi > 500 juta rupiah
154.	Es krim dari susu.	Liter/tahun	Produksi Riil > 350.000
155.	Oleochemical, minyak kasar/lemak hewani, minyak kasar nabati.	Ton/tahun	Produksi Riil ≥ 1.000
156.	Margarine.	Ton/tahun	Produksi Riil ≥ 1.000
157.	Minyak goreng kelapa.	Ton/tahun	Produksi Riil ≥ 4.500
158.	Minyak goreng kelapa sawit.	Ton/tahun	Produksi Riil ≥ 1.000
159.	Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani.	Ton/tahun	Produksi Riil ≥ 1.000
160.	Olahan minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani.	Ton/tahun	Produksi Riil ≥ 1.000
161.	Tepung terigu.	Ton/tahun	Produksi Riil ≥ 1.000
162.	– Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya; – Makanan dari tepung terigu.	Ton/tahun Ton/tahun	Produksi rill > 5.000 Produksi rill > 1.000
163.	Pembuatan gula lainnya.	Ton/tahun	Produksi rill > 5.000
164.	Sirup dari bahan gula.	Ton/tahun	Pemakaian gula > 200
165.	Pengolahan gula lainnya selain sirup.		
166.	– Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao; – Kembang gula yang tidak mengandung kakao.	Ton/tahun Ton/tahun	Produksi rill > 1.000 Produksi rill > 1.000
167.	Pati/sari ubi kayu (tepung tapioka); Hasil ikutan/sisa industri pati/sari ubi kayu.	Ton/tahun	Pengolahan > 9.000

168.	Sagu; Pati palma, hasil ikutan/sisa industri berbagai pati palma.	Ton/tahun	Produksi rill > 6.000
169.	Tahu.	Ton/tahun	Jumlah kedelai > 3.000
170.	Komponen bumbu masak.	Ton/tahun	Produksi rill > 2.600
171.	Industri penyedap masakan kimiawi dan non kimiawi.	Rupiah	Investasi > 500 juta
172.	Garam meja, garam bata dan garam lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
173.	Industri aneka tenun.	Rupiah	Investasi > 500 juta
174.	– Kain kelantang dari serat tekstil hewani, campuran serat, sinttis dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan; – Kain celup dari serat hewani, campuran serat, sintetis dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan; – Pelusuhan/pencucian tekstil/pakaian jadi, kain hasil proses penyempurnaan.		Semua besaran
175.	Kain cetak.	Rupiah	Investasi > 500 juta
176.	Pembatikan.	Rupiah	Investasi > 500 juta
177.	Karung goni.	Rupiah	Investasi > 500 juta
178.	Penggergajian dan pengawetan kayu.	M <sup>2</sup> /tahun	Produksi Riil $\geq$ 1.000
179.	Komponen rumah dari kayu (prefab housing).	Rupiah	Investasi > 500 juta
180.	<i>Decorative plywood.</i>	Rupiah	Investasi > 500 juta
181.	<i>Particle board, hard board dan block board.</i>	Rupiah	Investasi > 500 juta
182.	Rotan metah dan rotan setengah jadi, sumpit, tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu.	Rupiah	Investasi > 500 juta
183.	Perabot/kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak TV.	Rupiah	Investasi > 500 juta
184.	Rotan barang jadi.	M <sup>3</sup>	Produksi Riil $\geq$ 1.500
185.	Sumpit dan tusuk sate dari bambu.	Rupiah	Investasi > 500 juta
186.	Kertas koran, kertas tulis dan cetak, kertas berharga atau khusus, hasil ikutan/sisapembuatan kertas budaya, jasa penunjang industri kertas budaya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
187.	Kertas konstruksi, industri bungkus dan pengepakan, board, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas industri, jasa penunjang industri kertas industri.	Rupiah	Investasi > 500 juta
188.	Kertas rumah tangga, kertas sigaret, kertas tipis lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kertas tissue.	M <sup>2</sup> /bulan	Produksi Riil $\geq$ 1.500.000
189.	Kertas dan kertas karton bergelombang, berkerut, berkisut, kertas dan kertas karton ytdl. Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kertas lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
190.	Kertas & karton berlapis, kertas stationary, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri dari kerta & karton ytdgm.	Rupiah	Investasi > 500 juta
191.	Industri percetakan dan penerbitan.	M <sup>2</sup> /tahun	Produksi Riil $\geq$ 0,5 juta

192.	Pigmen dengan dasar oksida timah hitam (lead oxida) atau senyawa chrom, pigmen dengan dasar campuran zinc sulphide dan barium sulphate termasuk barium sulphate, pigmen dari logam/tanah, bahan pewarna/pigmen zat anorganik lainnya. Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik pigmen; zat warna tekstil.	Rupiah	Investasi > 500 juta
193.	Hasil antara phenol & hasil antara anilin dan turunnya, zat warna untuk makanan & obat-obatan, pigman organik, zat warna/pigmen lainnya. Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar organik intermediate dilis, zat warna dan pigmen.	Rupiah	Investasi > 500 juta
194.	Ethylene oxide, ethylene glycol, ethylene dicloride, vinyl chloride, vynil acetaldehyde, tri cloro ethylene, tetra chloro ethylene, acrylic acid, acrylonitrille, turunan ethylene lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
195.	Propylene oxide dan glycol, dichloride; turunan propylene lainnya: metil butadine, bitadena, buthyl acrylite, butylene glycol, turunan butene lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
196.	Alkyl benzene, trchloro benzene, ethyl benzene, cyclonitril polimer (SAN), benzene dan turunan lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
197.	Benzaldehyde, benzoid acid, benzil alkohol, benzil chlorida, caprolaktam, toluen dan turunan lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
198.	Phtalic anhydride, pure terephthalic acid (PTA), cumene xylene dan turunan lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
199.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD-organik yang bersumber dari minyak dan gas bumi serta dari batubara.	Rupiah	Investasi > 500 juta
200.	Bahan kimia khusus (BKK) untuk pengolahan air, bahan kimia khusus untuk minyak & gas bumi, tekstil, plastik: bahan kimia untuk keperluan kesehatan, bahan kimia khusus lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
201.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD yang menghasilkan bahan kimia khusus.	Rupiah	Investasi > 500 juta
202.	Pelarut: kloroform, ethyl acetate, ether, carbon disulfide, dioctyl phtalate (DOP), glycerin, dubutyl phtalate (DBP), diisonil phtalate(DINP), diisodeccyl phtalate (DIDP), diheptyl phtalate (DHP), aceTonitrile, amyacetat, carbonil sulfit, diethylphtalate, dimethylsulphoxide, pelarut lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta

203.	Ester : lauric acid, oxalic acid, polyhydric alcohol, adipic acid, acetic acid ester lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
204.	Asam organik: citric, oxalic, formic (asam semut), tannic, tartaric, adipic acid, fatty, gluconic, picric, acetic acid (sintetesis bukan dari kayu), Palmitic, stearic, glutamic acid, asam organik lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
205.	Zat aktif permukaan : Alkyl sulphonate/linear alkylate sulphinate (LAS), alkyl benzene sulphonate (ABS)/alkylaryl sulphonate, alkyl olefin sulphonate (AOS), alkyl sulphate/sodium alkyl sulphate, alkyl ether sulphate/alkyl aryl ether sulphate, senyawa amonium kuartener, zat aktif permukaan lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
206.	Bahan pengawet : formalin (larutan formaldehid), nipagin, nipasol, asam sorbat, natrium formaldehid sulfoksilat, natrium isoaskorbat, natrium dehidroasetat, bahan pengawet lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
207.	Alkohol dan alkohol lemak : metanol, ethanol, fatty alcohol, alkoanol dan alkohol lemak lainnya.		Semua besaran
208.	Polyhydric alcohol : pentaerythritol, mannitol, D-glucitol, polyhydric alcohol lainnya : bio gas.	Rupiah	Investasi > 500 juta
209.	Bahan organik lainnya : mono sodium glutamate (MSG), kalsium sitrat, saccharin, natrium silamat, garam-garam stearat, bahan organik lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
210.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD organik yttgm.	Rupiah	Investasi > 500 juta
211.	Pupuk alam yang berasal dari batuan/bukan batuan, pupuk alam/non sintetis lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk alam/non sintetis.		Semua besaran
212.	Pupuk buatan majemuk atau campuran, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk buatan, majemuk dan campuran.		Semua besaran
213.	Pupuk pelengkap cair, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
214.	Damar : alkyl dan polyester, amino (aminoplas), poliimida, epoxide, phenolic, silicone, damar buatan lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
215.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri damar buatan (resin sintetis) & bahan plastik.	Rupiah	Investasi > 500 juta

216.	Lateks sintetis, polybutadine (BR), polychlorobutadine styrene (CR), polychloroprene (neoprene), buthyl rubber (BR), acrylonitrile butadiene rubber (NBR), ethylene propylene non conjugate diene rubber (EPDM), karet buatan lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri karet buatan.	Rupiah	Investasi > 500 juta
217.	Obat nyamuk padat.	Rupiah	Investasi > 500 juta
218.	Jasa penunjang industri bahan baku pemberantas hama (industri manufacturing).	Rupiah	Investasi > 500 juta
219.	Bahan baku zat pengatur tumbuh senyawa : naphtalene, phenoty, ethlene generator, piperidine, ammoniumquatener, triacantanol, senyawa lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
220.	Zat pengatur tumbuh, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri zat pengatur tumbuh.	Rupiah	Investasi > 500 juta
221.	Industri cat, pernis dan lak: Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polliester yang dilarutkan dalam media bukan air.	Rupiah	Investasi > 500 juta
222.	Cat anyi lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media bukan air.	Rupiah	Investasi > 500 juta
223.	Cat anti lumut/anti karat/catdasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media bukan air.	Rupiah	Investasi > 500 juta
224.	Cat anti lumut/anti karat//cat dasar/cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media air.	Rupiah	Investasi > 500 juta
225.	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya bahan lainnya yang dilarutkan dalam media air.	Rupiah	Investasi > 500 juta
226.	Cat lainnya dari bahan polymer vinyl dan acrylic atau dari bahan lainnya diencerkan dengan air.	Rupiah	Investasi > 500 juta
227.	Pernis, lak (lacquers), dempul. Plamur : cat/pernis dan lak lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
228.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri cat, pernis dan lak.	Rupiah	Investasi > 500 juta
229.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, deterjen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci;</li> <li>- Bahan pembersih;</li> <li>- Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan/sisa &amp; jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi.</li> </ul>	Rupiah	Investasi > 500 juta
230.	Sediaan : rias wajah, wangi-wangian, rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur.	Rupiah	Investasi > 500 juta
231.	Kosmetik lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta

232.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kosmetik.	Rupiah	Investasi > 500 juta
233.	Perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintetis thermoplastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 kg). Perekat dari damar sintetis thermoseting (dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg), perekat lainnya, perekat lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri perekat.	Rupiah	Investasi > 500 juta
234.	Tinta tulis, tinta cetak, tinta khusus, tinta lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri tinta.	Rupiah	Investasi > 500 juta
235.	Industri pengolahan paha kodok.	Rupiah	Investasi > 500 juta
236.	Industri pasta ubi jalar.	Rupiah	Investasi > 500 juta
237.	Industri Venner kayu karet.	Rupiah	Investasi > 500 juta
238.	Industri aspal goreng/aspal mix.	Rupiah	Investasi > 500 juta
239.	Industri MDF kayu karet.	Rupiah	Investasi > 500 juta
240.	Industri karoseri mobil.	M <sup>2</sup>	Luas > 200
241.	Industri gas O2 dan N2.	Rupiah	Investasi > 500 juta
242.	Industri minyak kelapa sawit.	Rupiah	Investasi > 500 juta
243.	Industri asam sulfat dan alumunium sulfat.	Rupiah	Investasi > 500 juta
244.	Sales dan service kendaraan bermotor.	M <sup>2</sup>	Luas > 250
245.	Industri wood working.	M <sup>2</sup>	Luas > 250
246.	Industri pengolahan kayu.	M <sup>2</sup>	Luas > 250
247.	Stasiun pemanas crude oil.	Rupiah	Investasi > 500 juta
248.	Industri barang-barang dari plastik	M <sup>2</sup>	Luas > 200
249.	Industri gula pasir putih.	Rupiah	Investasi > 500 juta
250.	Industri penggilingan karet shoet.	Rupiah	Investasi > 500 juta
251.	Industri baterai basah (akumulator listrik).	unit/tahun	Produksi < 100.000
252.	Perdagangan/pembelanjaan relatif terkonsentrasi. - Luas lahan, atau - Luas bangunan.	ha m <sup>2</sup>	Luas < 5 Luas < 20.000
253.	Show Room kendaraan/furniture.	m <sup>2</sup>	Luas > 500
254.	Bengkel, Service Kendaraan.	m <sup>2</sup>	Luas > 250
255.	Gudang Depo.	m <sup>2</sup>	Luas > 500
256.	Industri handycraft/kerajinan.	Orang	Tenaga kerja > 30
257.	Museum, Gallery, dan sejenisnya.	m <sup>2</sup>	Luas > 1.000
258.	Art Shop.	m <sup>2</sup>	Luas > 5.000
259.	Industri Penggergajian kayu/ Pengolahan kayu.		Semua besaran.
260.	Industri saos.	M <sup>2</sup>	Luas > 200
261.	Industri Kaca.	M <sup>2</sup>	Luas > 200
262.	Gudang rongsook	M <sup>2</sup>	Luas > 200
263.	Industri pembuatan mesin tenun.	Rupiah	Investasi > 500 juta
264.	Pertokoan.	M <sup>2</sup>	2.500 < luas bangunan < 10.000, atau 5.000 < luas lahan < 50.000
265.	Industri Pemecah batu.	Rupiah	Semua besaran
266.	Industri Pelintingank Rokok.	Rupiah	Semua besaran
267.	Gudang tembakau.	Rupiah	Semua besaran
268.	Usaha pengeringan ikan teri.	Rupiah	Investasi > 500 juta
269.	Industri plastik lembaran.	Rupiah	Investasi > 500 juta

270.	Kemasan karton.	Ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 4.000
271.	Paku, kawat, bendrat.	Ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 8 juta.
272.	Elektronik AC.	unit/bulan	Produksi riil $\geq$ 1.000
273.	Lemari es.	unit/bulan	Produksi riil $\geq$ 1.500
274.	Pembuatan bahan sintetik (dakron).	yard/tahun	Produksi riil $\geq$ 7.5 juta
275.	Rantai jangkar.	Ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 3.000
276.	Produksi Rokok.	Ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 1.000
277.	Pengolahan biji mete.	Ton/hari	Produksi riil $\geq$ 15
278.	Minyak mete.	Ton/hari	Produksi riil $\geq$ 20
279.	Album foto.	Ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 1.200
280.	Jamu serbuk/minuman serbuk.	Ton/hari	Produksi riil $\geq$ 1.500
281.	Pengolahan minyak randu.	Rupiah	Investasi > 500 juta
282.	Pengolahan tempurung kelapa.	Ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 2.500
283.	Buah-buahan dalam botol.	Ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 2.200
284.	- Buah-buahan lumat (selai/jam dan jeli); - Sayuran yang dilumatkan.	Ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 2.200 Produksi riil $\geq$ 2.200
285.	- Air sari pekat buah-buahan dan sayuran; - Pengolahan & pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran; - Air/sari pekat sayuran, bubuk sari sayuran dan buah-buahan.	Ton/tahun Ton/tahun Ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 2.000 Produksi riil $\geq$ 2.200 Produksi riil $\geq$ 2.500
286.	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan.	Ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 2.200
287.	Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku.	Ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 2.200
288.	Oleo chemical, minyak kasar/lemak dari hewani, minyak kasar nabati.	Ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 1.000
289.	Olahan minyak makanan dan lemak dari nabati dan hewani.	Ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 1.000
290.	Sirup bahan dari gula.	Ton/tahun	Pemakaian gula $\geq$ 200
291.	- Pati sari/ubi kayu (tepung tapioka); - Hasil ikutan/sisa industri pati/ubi kayu.	Ton/tahun Ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 9.000 Produksi riil $\geq$ 9.000
292.	Teh ekstrak.	Ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 2.000
293.	Daging sintesis, bubuk sari kedelai.	Ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 1.000
294.	Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1 sampai dengan angka 293 dengan penggunaan areal: a. Urban: - Kota kecil (Jumlah penduduk 20.000 - 200.000 jiwa) b. Rural/pedesaan.	ha ha	Luas < 20 Luas < 30

#### H. Bidang Perdagangan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Laboratorium surveyor dengan investigasi		Semua besaran
2.	Laboratorium pengujian mutu		Semua besaran

3.	Pasar swalayan/supermarket/toko serba ada/departemen store	M <sup>2</sup>	1.000 < luas lahan < 50.000 atau 500 < luas bangunan < 10.000
4.	Jasa pergudangan/veem	M <sup>2</sup>	5.000 < luas bangunan < 10.000
5.	Pusat pertokoan/perdagangan	M <sup>2</sup>	5.000 < luas lahan < 50.000 atau 2.500 < luas bangunan < 10.000
6.	Toko bahan kimia		Semua besaran

### I. Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
<b>I.</b>	<b>Sumber Daya Air</b>		
1.	Pembangunan bendungan/waduk		
	a. Pembangunan bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya. – Tinggi; – Luas genangan; – Volume tampungan.	m ha m <sup>3</sup>	6 ≤ Tinggi < 15 50 ≤ Luas < 200 300.000 ≤ Volume ≤ 500.000
	b. Rehabilitasi bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya. – Tinggi; – Luas genangan; – Volume Tampungan.	m ha m <sup>3</sup>	6 ≤ Tinggi < 15 50 ≤ Luas < 200 300.000 ≤ Volume ≤ 500.000
2.	Daerah Irigasi. a. Pembangunan baru dengan luas; b. Peningkatan dengan luas; c. Pencetakan sawah, luas (perkelompok).	ha ha ha	500 ≤ Luas < 2.000 500 ≤ Luas < 1.000 100 ≤ Luas < 500
3.	Pengembangan rawa (reklamasi rawa untuk budidaya pertanian).	Ha	500 ≤ Luas < 1.000
4.	Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan Pembuatan kanal banjir.		
	a. Di kota kecil (Jumlah penduduk 20.000 - 200.000 jiwa) – Panjang; atau – Volume pengerukan.	km m <sup>3</sup>	3 Panjang < 10 100.0 ≤ Volume < 500.000
	b. Pedesaan. – Panjang; atau – Volume pengerukan.	km m <sup>3</sup>	5 < Panjang < 15 150.000 ≤ Volume < 500.000
<b>II.</b>	<b>Jalan dan Jembatan.</b>		
5.	Pembangunan/Peningkatan Jalan (termasuk Jalan Tol) yang membutuhkan pengadaan tanah di luar rumija (ruang milik jalan).		
	a. Di kota kecil (Jumlah penduduk 20.000 - 200.000 jiwa) – Panjang; atau – Pengadaan tanah.	km ha	3 < Panjang < 10 5 < Luas < 10

	b. Di pedesaan – Panjang; atau – Pengadaan tanah.	km ha	10 < Panjang < 30 10 < Luas < 30
6.	Pembangunan <i>subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang fly over, dan jembatan.</i>		
	a. Pembangunan <i>subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/fly over.</i> – Panjang.	Km	Panjang < 2
	b. Pembangunan jembatan (diatas sungai/badan air). – Panjang bentang utama.	M	100 ≤ Bentang utama < 500
III.	Kecipta-karyaan.		
7.	Persampahan.		
	a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan <i>system controlled landfill</i> atau <i>sanitary landfill</i> termasuk instalasi penunjang. – Luas kawasan; atau – Kapasitas total.	ha Ton	Luas < 10 Kapasitas < 10.000
	c. Pembangunan <i>transfer station.</i> – Kapasitas.	Ton/hari	Kapasitas < 1.000
	d. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu. – Kapasitas.	Ton/hari	Kapasitas < 500
	e. Pembangunan <i>incinerator.</i> – Kapasitas.	Ton/hari	Kapasitas < 500
	f. Pembangunan instalasi pembuatan kompos. – Kapasitas.	Ton/ha	50 ≤ Kapasitas < 100
	g. Transportasi sampah dengan kereta api. – Kapasitas.	Ton/ha	Kapasitas < 500
8.	Pembangunan Perumahan/Pemukiman. Kota kecil (Jumlah penduduk 20.000 - 200.000 jiwa) – Luas	ha	Luas ≤ 100
9.	Air limbah domestik/permukiman.		
	a. Pembangunan instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT). termasuk fasilitas penunjang. – Luas; atau – Kapasitas.	ha m <sup>3</sup> /hari	Luas < 2 Kapasitas < 11
	b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). – Luas; atau – Beban organik.	ha Ton/hari	Luas < 3 Kapasitas < 2.4
	c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah ( <i>sewage/off-site sanitation system</i> ) di perkotaan/pemukiman. – Luas layanan; atau – Debit air limbah.	ha m <sup>3</sup> /hari	Luas < 500 Debit < 16.000

10.	Drainase permukiman perkotaan.		
	a. Pembangunan saluran primer dan sekunder. – Kota kecil, panjang.	km	Panjang < 10
	b. Pembangunan kolam retensi/polder di area/kawasan permukiman. – Luas kolam retensi/polder.	Ha	$1 \leq \text{Luas} \leq 5$
11.	Air minum.		
	a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan);	Ha	$100 \leq \text{Luas} < 500$
	b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (dengan panjang). – Kota kecil.	km	$8 \leq \text{Panjang} < 10$
	c. Pengambilan air beku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit). – Sungai/danau; – Mata air.	liter/detik liter/detik	$50 \leq \text{Debit} < 250$ $2.5 \leq \text{Debit} < 250$
	d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap.	liter/detik	$50 < \text{Debit} < 100$
	e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan : – Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM; – Kegiatan lain dengan tujuan komersil.	liter/detik liter/detik	$2.5 \leq \text{Debit} < 50$ $1.0 \leq \text{Debit} < 50$
12.	Pembangunan gedung.		
	a. Pembangunan gedung di atas tanah/bawah tanah.		
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan;	m <sup>2</sup>	$5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000$
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng.	m <sup>2</sup>	$5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000$
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.	m <sup>2</sup>	$5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000$

	b. Pembangunan gedung di atas tanah/bawah tanah.		
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan bangunan gedung tempat penyimpanan;	m2	$5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000$
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;	m2	$5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000$
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.	m2	$5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000$
	c. Pembangunan bangunan gedung di bawah tanah yang meliputi prasarana dan/atau sarana umum.		
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan bangunan gedung tempat penyimpanan;	m2	$5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000$
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;	m2	$5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000$
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.	m2	$5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000$
13.	Pengembangan kawasan pemukiman baru.		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan kawasan permukiman baru sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi lokal perdesaan (Kota Terpadu Mandiri KTM eks transmigrasi, fasilitas pelintas batas PPLB di perbatasan);</li> </ul>	Ha	$\text{Luas kawasan} \leq 10$

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan kawasan permukiman baru dengan pendekatan Kasiba/Lisiba (Kawasan Siap Bangun/Lingkungan Siap Bangun).</li> </ul>	Ha	Luas kawasan $\leq 10$
14.	<p>Peningkatan kualitas permukiman. Kegiatan ini dapat berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penangan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk;</li> <li>▪ Pembangunan kawasan tertinggal, terpencil, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau kecil;</li> <li>▪ Pengembangan kawasan perdesaan untuk meningkatkan ekonomi lokal (penanganan kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa KTP2D, desa pusat pertumbuhan DPP).</li> </ul>	Ha	Luas kawasan $\leq 10$
15.	<p>Penanganan kawasan kumuh perkotaan. Kegiatan ini dapat berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penanganan menyeluruh terhadap kawasan kumuh berat di perkotaan metropolitan yang dilakukan dengan pendekatan peremajaan kota (urban renewal), disertai dengan pemindahan penduduk, dan dapat dikombinasikan dengan penyediaan bangunan rumah susun.</li> </ul>	ha	Luas kawasan $\leq 5$
16.	Pengerukan sedimen pada drainase primer (channel dredging).	m <sup>3</sup>	Volume < 100.000
17.	Pembuangan lumpur hasil pengerukan (dredging) ke dumping site, dengan jarak dan luas dumping site.	km ha	Jarak < 5 Luas < 1
18.	Pemasangan saringan sampah di sungai/drainase primer.	M	$30 \leq x \leq 50$

## J. Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
<b>I.</b>	<b>Mineral, Batubara, dan Panas Bumi.</b>		
1.	<p>Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP Eksplorasi, yang berupa kegiatan deliniasi 3 dimensi yang mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemboran</li> </ul>	-	Semua besaran

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembuatan Paritan</li> <li>▪ Lubang Bor</li> <li>▪ <i>Shaft</i></li> <li>▪ Terowongan</li> </ul>		
2.	<p>Mineral, batubara dan panas bumi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luas perizinan; atau</li> <li>▪ Luas daerah terbuka untuk pertambangan.</li> </ul>	<p>ha ha (kumulatif/tahun)</p>	<p><b>5 &lt; luas &lt; 200</b> <b>5 &lt; luas &lt; 50</b></p>
3.	Tahap Operasi Produksi		
	a. Panas Bumi Eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik.	MW	Daya < 55
	<p>b. Batubara/gambut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kapasitas; dan/atau</li> <li>▪ Jumlah material penutup yang dipindahkan.</li> </ul>	<p>Ton/tahun Ton/tahun</p>	<p>100.000&lt;Kapasitas&lt;1.000.000 400.000&lt; Volume &lt; 4.000.000</p>
	<p>c. Mineral logam.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kapasitas; dan/atau</li> <li>▪ Jumlah material penutup yang dipindahkan.</li> </ul>	<p>Ton/tahun Ton/tahun</p>	<p>Kapasitas &lt; 300.000 Volume &lt; 1.000.000</p>
	<p>d. Mineral bukan logam atau mineral batuan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kapasitas; dan/atau</li> <li>▪ Jumlah material penutup yang dipindahkan.</li> </ul>	<p>m3/tahun Ton/tahun</p>	<p>50.000&lt;Kapasitas&lt;250.000 200.000&lt;Material&lt;1.000.000</p>
	e. Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air).	liter/detik	Debit < 50
<b>II.</b>	<b>Minyak dan Gas Bumi.</b>		
4.	<p>Eksploitasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lapangan minyak;</li> <li>▪ Lapangan gas.</li> </ul>	<p>BOPD MMSCFD</p>	<p>Produksi &lt; 5.000 Produksi &lt; 30</p>
5.	<p>Eksploitasi minyak dan gas bumi dan pengembangan produksi di laut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lapangan minyak;</li> <li>▪ Lapangan gas.</li> </ul>	<p>BOPD MMSCFD</p>	<p>Produksi &lt; 15.000 Produksi &lt; 90 (Jumlah total lapangan semua sumur)</p>
6.	<p>Pembangunan kilang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ LPG;</li> <li>▪ LNG;</li> <li>▪ Minyak.</li> </ul>	<p>MMSCFD MMSCFD BOPD</p>	<p>Produksi &lt; 50 Produksi &lt; 50 Produksi &lt; 10.000</p>
7.	Pembangunan kilang biofuel.	Ton/tahun	Produksi < 30.000
8.	Terminal Regasifikasi LNG (darat/laut).	MMSCFD	Produksi < 550
9.	Pembangunan kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang).	Ton/tahun	Produksi < 10.000
10.	Survei seismik di darat.		Semua besaran
11.	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di darat.		Semua besaran
12.	Pemboran eksplorasi CBM/gas Metana B di darat.		Semua besaran

13.	Pengembangan lapangan terbatas gas CBM/gas metana B.	MMSCFD	Produksi < 90
14.	Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat.	km	Semua besaran
15.	Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/atau di perairan.	kiloliter	Semua besaran
16.	Stasiun Kompresor gas.	MMSCFD	Semua besaran
17.	Blending premix; bahan bakar khusus.	Ton/tahun	Semua besaran
18.	Blending minyak pelumas.	Ton/tahun	Semua besaran
19.	Stasiun pengisian aspal curah.		Semua besaran
20.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di darat dan di perairan.	kiloliter	Semua besaran
21.	Stasiun pengisian bahan bakar gas.	Ton	Semua besaran
22.	Stasiun pengisian bulk elpiji.	Ton	Semua besaran
23.	Stasiun mini CNG.	MMSCFD	Semua besaran
<b>III.</b>	<b>Listrik dan Pemanfaatan Energi.</b>		
24.	Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SUTT;</li> <li>▪ SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi bawah tanah);</li> <li>▪ Kabel Laut tegangan tinggi.</li> </ul> Tegangan jaringan distribusi tenaga listrik. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kabel laut tegangan menengah.</li> </ul>	kV kV kV kV	Tegangan = 150 Tegangan = 150 Tegangan = 150 Tegangan = 20
25.	PLTU batubara (dalam 1 lokasi).	MW	$5 \leq \text{Daya} < 100$
26.	PLTG/PLTGU (dalam 1 lokasi).	MW	$20 \leq \text{Daya} < 100$
27.	PLTU minyak (dalam satu lokasi).	MW	$5 \leq \text{Daya} < 100$
28.	PLTD (dalam satu lokasi)	MW	$5 \leq \text{Daya} < 100$
29.	PLTP.	MW	$20 \leq \text{Daya} < 100$
30.	PLTA dengan <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tinggi bendungan; atau</li> <li>▪ Kapasitas daya; atau</li> <li>▪ Luas genangan.</li> </ul>	m MW ha	$5 \leq \text{Tinggi} < 15$ $5 \leq \text{daya} < 50$ $10 \leq \text{Luas} < 200$
31.	Pusat tenaga listrik jenis lain. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Surya Terpusat (PLTS);</li> <li>▪ Biomassa dan gambut;</li> <li>▪ Angin/bayu terpusat (PLTB).</li> </ul>	MW MW MW	$1 \leq \text{Daya} < 10$ $1 \leq \text{Daya} < 10$ $1 \leq \text{Daya} < 10$
32.	Tegangan Listrik untuk kepentingan sendiri.	MW	$0.5 < \text{Daya} < 10$

### K. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

No.	Jenis Usaha/Kegiatan.	Satuan	Skala/Besaran
1.	Daya Tarik Wisata (Buatan/Binaan) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kebun raya dan kebun binatang;</li> <li>▪ Taman buru dan kebun buru;</li> </ul>		Semua besaran

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Theme Park (taman bertema);</li> <li>▪ Taman rekreasi (non theme);</li> <li>▪ Wisata buatan lainnya.</li> </ul>		Semua besaran Semua besaran Luas < 100 Ha Semua besaran
2.	Jasa makanan dan minuman. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Restoran;</li> <li>▪ Rumah makan;</li> <li>▪ Jasa boga;</li> <li>▪ Jasa makanan dan minuman lainnya.</li> </ul>		Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran
3.	Penyediaan akomodasi. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hotel;</li> <li>▪ Villa;</li> <li>▪ Pondok wisata;</li> <li>▪ Bumi perkemahan;</li> <li>▪ Persinggahan karavan;</li> <li>▪ Penyediaan akomodasi lainnya.</li> </ul>		Semua besaran
4.	Panti Mandi Uap/Spa.	m <sup>2</sup>	Luas > 5.000
5.	Bar, Karaoke, cafe, Diskotik, Pub dan sejenisnya.		Semua besaran

#### L. Bidang Pengembangan Nuklir

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Kedokteran Nuklir Invivo diluar kegiatan Rumah Sakit.	Instalasi	Untuk pemanfaatan terapi
2.	Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir sebagai reaktor penelitian. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Daya termal.</li> </ul>	kW	Daya < 100
3.	Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non rektor.		
	a. Fabrikasi bahan bakar nuklir. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Produksi.</li> </ul>	elemen bakar/tahun	Produksi < 125
	b. Pengolahan dan pemurnian uranium. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Produksi <i>yellow cake</i>.</li> </ul>	Ton/tahun	Produksi < 100
	c. Pembangunan irradiator (Tipe Kolam). <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aktivitas sumber.</li> </ul>	TBq, atau Ci	Aktivitas < 37.000 Aktivitas < 100.000
4.	Kedokteran nuklir diagnostik In Vivo.		Semua besaran
5.	Jenis-jenis industri penghasil TENORM.		

#### M. Bidang Kesehatan.

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	RS. Umum dan RS. Khusus.	Rawat inap	Semua besaran
2.	Puskesmas dengan rawat inap.	Rawat inap	Semua besaran
3.	RS. Bersalin dan Rumah Bersalin	Rawat inap	Semua besaran
4.	Lab. Kesehatan (BLK, B/BTKL, PPM, Labkesda), BPFK (balai Pengawasan Fasilitas Kesehatan).		Semua besaran

5.	Industri farmasi yang memproduksi bahan baku obat.	Semua besaran
6.	Industri kecil obat tradisional	Semua besaran

#### N. Bidang Pengelolaan Limbah B-3

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan <i>slope oil</i> , timah dan <i>fluk solder</i> , minyak pelumas bekas, aki bekas, <i>solvent</i> bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3.		Semua besaran

BUPATI SUKOHARJO,  
ttd

WARDOYO WIJAYA